

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM
PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL**

**Ariella Gitta Sari – ariellagitta@unik-kediri.ac.id
Restu Adi Putra - restuadiputra@unik-kediri.ac.id**

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertama kalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebut diharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik dan akhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidak dipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahas mengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOP penarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user).

Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; Lembaga Manajemen Kolektif.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru pada tanggal 16 Oktober 2014, merupakan angin segar bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini untuk pertama kalinya diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif di tengah-tengah masyarakat ini sangatlah memberikan banyak manfaat:¹

a. Bagi Pemilik Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait

Dengan adanya LMK, para Pemilik Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dapat fokus kepada karya-karya mereka, termasuk terus

¹ Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, "General Aspects of Collective Management, Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights - Module," *World Intellectual Property (WIPO)*, 31 Agustus 2012, tersedia pada http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

menghasilkan karya-karya baru, tanpa harus membuang-buang waktu mengumpulkan royalti atas karya-karyanya dari para pengguna (*user*).

b. Bagi Pengguna (*user*)

Setiap kali ingin menggunakan karya milik orang lain, Pengguna tidak harus mendatangi satu-satu Pemilik Hak Cipta tersebut, cukup mendatangi LMK untuk mengajukan permohonan lisensi atas pemutran musik dan lain-lain.

c. Bagi DPR (*legislator*)

LMK dapat mengadaptasi kerja-kerja mereka atas banyak nya hal-hal yang baru diakibatkan cepatnya perkembangan technology tanpa harus merubah Undang-Undang dalam setiap hal baru tersebut.

d. Bagi Masyarakat Luas

Dengan efektif nya sistem penarikan dan distribusi royalti, para Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait semakin kreatif untuk menghasilkan karya-karya baru yang akhirnya semakin memanjakan masyarakat atas banyak nya pilihan karya cipta yang tersedia.

e. Bagi Ekonomi Bangsa

Dengan semakin berkembangnya industri kreatif, pendapatan negara semakin meningkat, para penerima royalti semakin tinggi pajak yang dibayarkan, penjualan produk dan karya orisinil semakin banyak, dan ekonomi makin tumbuh dan berkembang.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti² Lembaga Manajemen Kolektif nasional itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa untuk pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk

2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266 TLN 5599 (selanjutnya disebut dengan UUHC), Pasal 1 ayat (22).

³ *Ibid*, Pasal 89 ayat (1).

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah sejarah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif baik secara global dan khususnya pembentukannya di Indonesia?
2. Apakah bentuk badan hukum (*legal form*) dari LMKn dan LMK?
3. Apakah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh LMKn dan LMK-LMK yang ada, serta bagaimana bentuk hubungan antara LMKn dan LMK-LMK?
4. Bagaimanakah tata cara pembentukan LMK, dan LMK apa sajakah yang telah resmi dan mendapat izin operasional dari Menteri untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti?
5. Bagaimanakah SOP cara pemungutan Royalti yang dilakukan oleh LMK kepada para Pengguna (user)?
6. Berapakah besaran tarif Royalti yang telah ditetapkan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sejarah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif baik secara global dan khususnya pembentukannya di Indonesia
2. Untuk mengetahui Apakah bentuk badan hukum (*legal form*) dari LMKn dan LMK.
3. Untuk mengetahui Apakah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh LMKn dan LMK-LMK yang ada, serta bagaimana bentuk hubungan antara LMKn dan LMK-LMK.
4. Untuk mengetahui Bagaimanakah tata cara pembentukan LMK, dan LMK apa sajakah yang telah resmi dan mendapat izin operasional dari Menteri untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
5. Untuk mengetahui bagaimanakah SOP cara pemungutan Royalti yang dilakukan oleh LMK kepada para Pengguna (user).
6. Untuk mengetahui Berapakah besaran tarif Royalti yang telah ditetapkan.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep serta sejarah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baik dalam skala global maupun di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam memahami bagaimana mereka dapat mengelola hak ekonomi mereka melalui LMK. Dengan adanya pemahaman mengenai tata cara pembentukan LMK serta daftar LMK yang telah

mendapatkan izin operasional, penelitian ini dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menentukan lembaga yang dapat mewakili mereka secara sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana implementasi dari ketentuan tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, termasuk peraturan pelaksana yang berkaitan dengan mekanisme penghimpunan dan distribusi royalti oleh LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn).

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami peran dan manfaat LMK dari perspektif pemilik hak cipta, pengguna karya cipta, legislatif, masyarakat luas, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hak ekonomi dalam industri kreatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan konsep-konsep yang berkembang dalam praktik manajemen kolektif hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif.

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), ada baiknya kita mengetahui sejarah terbentuknya LMK baik sejarah secara Internasional maupun sejarah LMK di Indonesia. Collective Management Organization (CMO) yang pertama kali muncul pada tahun 1851, yaitu pada saat CMO di Perancis yang bernama SACEM (Society of Authors, Composers and Publishers) didirikan. CMO ini didirikan hanya beberapa tahun sebelum disepakatinya Berne Convention pada tahun 1886.

SACEM lahir dengan latar belakang frustrasi para Penulis di masa itu. Bermula pada tahun 1847 dimana seorang composer Perancis bernama Ernest Bourget mengunjungi *Les Ambassadeurs*, sebuah kafe di kota Paris dimana pengunjung dihibur dengan sajian live music. Suatu ketika dia mendengar lagu yang dia karang dimainkan oleh grup musik di kafe tersebut, sontak saja dia marah karena dia merasa tidak pernah memberikan izin kepada grup musik tersebut untuk

menyanyikannya, lagi pula dia merasa bahwa dia tidak pula mendapatkan bayaran sepeserpun. Akhirnya, bersama-sama dengan Penulis Lirik, Paul Henrion dan seorang Publisher, Victor Parizot, Ernest Bourget mengajukan gugatan di Pengadilan yang akhirnya pada tingkat banding di tahun 1848 dan 1849 diputuskan bahwa Penulis dan Komposer memiliki hak ekonomi atas karya mereka dan berhak untuk dibayar kapanpun dan dimanapun karya mereka dipertunjukkan.

Tidak lama setelah Berne Convention di tahun 1886, bermunculanlah beberapa CMO khususnya di daratan Eropa. Di Jerman pada tahun 1903 didirikan GEMA yang berfungsi untuk mengatur hak-hak Pelaku Pertunjukan untuk karya musik, kemudian di tahun 1914 didirikan pula CMO yang bernama PRS, the Performing Rights Society, di United Kingdom.⁴

Dan pada akhirnya, di tahun 1926 didirikanlah CMO dengan skala Internasional, yaitu CISAC, *Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs - International Confederation of Societies of Authors and Composers*. Dimana hingga kini CISAC telah menaungi 239 group masyarakat Penulis dari 123 negara. Indonesia sendiri hanya memiliki 2 LMK yang tergabung di CISAC, yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang menjadi anggota sejak tahun 2012 dan Persatuan Artis, Penyanyi dan Pemusik Indonesia (PAPPRI) yang telah lebih dahulu bergabung di tahun 1989.

Di Indonesia sendiri, secara resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baru diatur pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung, 7 pasal secara khusus membicarakan mengenai LMKN dan LMK, serta 1 pasal di pasal ketentuan umum mengenai definisi dari LMK.

Sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ini sebenarnya telah banyak LMK terbentuk yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, termasuk WAMI yang telah menjadi anggota CISAC sejak tahun 2012 dan PAPPRI yang bergabung dengan CISAC di tahun 1989. Dengan adanya ketentuan mengenai LMK di UUHC, maka LMK-LMK yang telah terbentuk diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan

⁴ CISAC, "The History of Collective Management," *cisac.org*, 13 Juni 2015, terdapat pada <http://www.cisac.org/CISACUniversity_The_History_of_Collective_Management_FINAL.pdf>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

Penerbitan Izin Operasional. Terdapat beberapa pengaturan dalam ketentuan peralihan yang mengatur tentang tata cara peralihan bentuk LMK sebelum dan sesudah UUHC yang mengatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- c. Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.⁵

B. Bentuk Hukum (*Legal Form*) dari LMKN dan LMK.

Untuk Lembaga Manajemen Kolektif sendiri telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁶ Sebagai badan hukum nirlaba (*non-profit*), LMK dapat dibentuk dengan bentuk badan hukum sebagai berikut:

- a. Asosiasi
- b. Perseroan Terbatas
- c. Yayasan
- d. Partnership⁷

Lantas, bagaimana bentuk hukum dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mari kita lihat satu satunya pasal yang mengatur tentang LMKN: Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan

⁵ UUHC, Pasal 1 ayat (121).

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (22).

⁷ Koskinen-Olsson, *General Aspects of Collective...* diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.⁸

Mengingat UUHC hanya mendefinisikan bentuk hukum dari LMK saja, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat mengenai bentuk hukum (*legal form*) dari LMKN. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. mengatakan bahwa dikarenakan LMKn (dengan “n” huruf kecil) itu dibentuk oleh pemerintah dan dilantik oleh pemerintah dengan anggota- anggotanya menggunakan nomenklatur Komisioner, maka jelas LMKn adalah lembaga pemerintah dan bukan lembaga privat. Namun hal ini menjadi sangat berbeda dengan maksud semula bahwa LMKn adalah badan hukum nirlaba. Satu-satunya jawaban rasional menurut beliau adalah bahwa LMKN itu bukan badan hukum nirlaba yang dimaksudkan UUHC 2014. LMKN harusnya merupakan LMKn (n huruf kecil) yang dibentuk oleh LMK-LMK dalam rangka menyederhanakan proses pemungutan royalti dari para pengguna (*user*).⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa Jika UU Hak Cipta yang baru disahkan ini berupaya untuk memperjelas kedudukan dan status Lembaga Manajemen Kolektif secara hukum, maka yang saya tangkap adalah keinginan untuk membagi konsentrasi Lembaga Manajemen Kolektif menjadi dua bagian yang khusus tanpa harus memasukkan kata “**nasional**” yang membingungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) tadi, yaitu:

1. Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan Pencipta/Pemegang Hak Cipta;
2. Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait.¹⁰

Penulis sendiri merasakan adanya keganjilan dalam penulisan kata nasional (dengan “n” huruf kecil) yang tertera dalam UUHC 2014, karena hal tersebut tidak terulang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.HI.01.08 Tahun 2015 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif

⁸ UUHC, Pasal 89 ayat (1).

⁹ Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1 (2016), hlm. 50-69

¹⁰ Risa Amrikasari, “Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UU Hak Cipta yang Baru,” hukumonline.com, 8 Oktober 2014, terdapat pada <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>>, diakses tanggal 13 Februari 2025.

Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik. Hal yang sama juga terlihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik.

Di dalam kedua Keputusan Menteri ini sudah tidak lagi disebutkan LMKn (dengan “n” huruf kecil), tapi LMK Nasional (dengan “N” huruf besar) yang makin membuat kita menjadi bingung dengan ketidakkonsistenan penggunaan istilah LMKn dan LMKN. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara pihak pembuat Undang-Undang dengan pihak yang menjalankan Undang-Undang karena jika tetap menggunakan LMKn (dengan “n” huruf kecil) akan menimbulkan multitafsir dari masyarakat.

Selain itu di dalam peraturan yang lain, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (dengan “N” huruf besar), yaitu:

- a. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak Cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/ atau musik.¹¹
- b. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang selanjutnya disebut LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak Cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.¹²

C. Tugas dan Wewenang LMKN dan LMK.

Wewenang LMKN dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional dimana dikatakan bahwa LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Secara lengkap, Pasal 5 dari Peraturan Menteri ini berbunyi:

1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, (selanjutnya disebut Permenkumham No. 29 Tahun 2014), Pasal 1 ayat (7).

¹² Permenkumham No. 29 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (8).

2. LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.¹³

Setelah mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh LMKN baik LMK Nasional Pencipta maupun LMK Nasional Hak Terkait, selanjutnya kita perlu pula mengetahui apa saja tugas yang dibebankan kepada kedua LMKN tersebut.

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.¹⁴

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen dimana masing-masing LMK berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur: LMK di bidang lagu dan/atau musik, Pencipta/Pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli/pakar di bidang Hak Cipta. Para Komisioner di kedua LMK Nasional tersebut memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (8).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6.

berikutnya.¹⁵

Lantas, apakah hubungan antara LMKN dan LMK-LMK yang ada? Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa LMKN lah yang menyusun kode etik untuk LMK, melakukan pengawasan terhadap LMK, memberikan rekomendasi kepada Menteri baik untuk pemberian izin maupun untuk penjatuhan sanksi. Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik bahwa wewenang LMKN adalah untuk Penarikan dan Penghimpunan Royalti dari Pengguna (*user*) melalui Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R), sedangkan wewenang LMK adalah untuk Pendistribusian Royalti yang telah ditarik dan dihimpun oleh LMKN kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

D. Tata Cara Pembentukan LMK.

Untuk mengetahui tata cara pembentukan LMK, ada baiknya kita mengacu kepada Permenkumham No. 29 Tahun 2014 yang telah menyisipkan bab khusus yang membahas syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional LMK. Dikatakan bahwa untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi syarat:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/ atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/ atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.¹⁶

Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. salinan Akta Pendirian;

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

- b. salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- d. Anggaran Dasar LMK;
- e. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- f. daftar nama anggota LMK;
- g. daftar karya Ciptaan dan/ atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- h. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.¹⁷

Jika permohonan kemudian telah diajukan dengan persyaratan yang telah lengkap, maka Menteri akan memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Bagi LMK-LMK yang telah mengantongi izin operasional untuk melakukan pendistribusian Royalti harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai Lembaga Manajemen Kolektif karena jika kewajiban tersebut diabaikan, maka bisa saja izin operasional yang susah payah diperoleh tersebut dicabut, karena mengingat bahwa Menteri akan selalu melaksanakan evaluasi terhadap LMK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Izin operasional tersebut akan dicabut jika:

- a. bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
- b. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
- c. tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/ atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK kepentingan pemilik Hak Terkait;
- e. tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- f. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
- g. menggunakan dana operasional lebih dari 20% (dua puluh persen) setelah 5

¹⁷ *Ibid*, Pasal 2 ayat (3).

(lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.¹⁸

Tentu saja Menteri sebelum melakukan pencabutan izin tersebut terlebih dahulu Menteri mendengar dan memperhatikan rekomendasi dari LMK Nasional terkait. LMK yang diduga melakukan pelanggaran pun tidak serta merta dicabut izinnya melainkan mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu, jika surat peringatan telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan pelanggaran tetap dilakukan, barulah pencabutan izin operasional dilakukan, dan bagi LMK yang dicabut izin operasionalnya dilarang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Saat ini LMK yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 6 (enam) LMK, terdiri dari 3 (tiga) LMK Hak Cipta dan 3 (tiga) LMK Hak Terkait, yaitu:

A. LMK Hak Cipta

- 1) LMK Karya Cipta Indonesia (KCI)
- 2) LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI)
- 3) LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI)

B. LMK Hak Terkait

- 1) LMK PAPPRI
- 2) LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
- 3) LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)

E. SOP Cara Pemungutan Royalti.

Dalam salah satu sidang pleno yang dilakukan oleh sepuluh Komisioner LMKN di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016, ditetapkanlah Standar Operasional Penarikan Royalti Koordinator Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) Pencipta dan Hak Terkait Lagu dan Musik yang tertuang dalam Surat No. 08a/SOP Penarikan KP3R/LMKN- Pleno/2016, yang isinya adalah:

1. Yang dimaksud dengan Pendistribusian Royalti adalah pengalokasian Royalti dari KP3R kepada LMK Pencipta dan/atau Hak Terkait berdasarkan delegasi kewenangan dari LMKN;
2. Langkah-langkah Standar Operasional Penarikan Royalti Koordinator Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) Pencipta & Hak Terkait Lagu dan Musik adalah sebagai berikut:
 - a. KP3R mengirimkan Surat Perkenalan dan Pemberitahuan beserta Profil LMK,

¹⁸ *Ibid*, Pasal 11 ayat (2).

- Formulir Lisensi, Keputusan Tarif Royalti dan kelengkapan dokumen lainnya kepada Pengguna Komersial yang belum memiliki Lisensi, yang harus ditanggapi oleh Pengguna dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat diterima;
- b. Apabila Surat Perkenalan dan Pemberitahuan ditanggapi oleh Pengguna Komersial, maka KP3R dan Pengguna Komersil Melakukan Kontrak Lisensi;
 - c. KP3R melaporkan Kontrak Lisensi kepada LMKN;
 - d. KP3R mengirimkan Tagihan Pembayaran (*Invoice*) beserta Faktur Pajak kepada Pengguna Komersial dengan logo LMKN, KP3R, LMK Pencipta dan/atau LMK Hak Terkait beserta Pajak-Pajak yang harus dibayar pada bulan *Invoice* dibuka;
 - e. Waktu pembayaran Royalti oleh Pengguna Komersial dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah *Invoice* diterima;
 - f. Apabila Pengguna Komersial terlambat melakukan pembayaran hingga mencapai 1 (satu) bulan setelah *Invoice* diterima, maka Pengguna Komersial tersebut dikenakan denda sebesar 0.05% (nol koma nol lima persen) per hari dari jumlah tagihan;
 - g. KP3R mengeluarkan Sertifikat & Stiker kepada Pengguna Komersial yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran Royalti;
 - h. Apabila Surat Perkenalan dan Pemberitahuan kepada Pengguna Komersial tidak ditanggapi, maka KP3R memberikan Surat Somasi yang harus ditanggapi oleh Pengguna dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - i. Jika Surat Somasi belum ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka KP3R akan memberikan Somasi Akhir;
 - j. Apabila Surat Somasi Akhir belum ditanggapi hingga 7 (tujuh) hari, maka KP3R menempuh tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pengguna Komersial;
 - k. Biaya pendaftaran Lisensi ditanggung oleh Pengguna Komersial.¹⁹

F. Besaran Tarif Royalti.

Sampailah kita pada pembahasan mengenai besaran tarif Royalti yang tentunya akan sangat menjadi perhatian besar baik bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait maupun bagi para Pengguna Komersial, karena dengan ketentuan tarif inilah semua pihak akan mengetahui seberapa besar hak

¹⁹ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, "SOP Penarikan Royalti," *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, tersedia pada <http://lmkn.id/sop-penarikan-royalti-2/>, diakses tanggal 13 Februari 2025.

maupun kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil pleno LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait pada tanggal 19 Mei 2016, melalui surat nomor: 02/LMKN-Pleno/Eksternal/2016, yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akhirnya diterbitkanlah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Besaran tarif Royalti ini ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik yang telah berlaku di Indonesia. Selain itu, besaran tarif ini adalah satu-satunya besaran tarif resmi yang akan ditarik dari Pengguna oleh LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait. Adapun besaran tarif tersebut adalah:

1. Tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial

Keputusan LMKN Nomor: 20160512KK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 menetapkan besaran tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial adalah didasarkan lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari dimana pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

2. Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek

Penentuan tarif untuk Royalti ini didasarkan pada Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/ LMKN-Pleno/Tarif Royalti/ 2016, yang mana:

a. Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m^2) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m^2) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m^2) per tahun;

Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotik dan Club Malam ditentukan tiap meter persegi (per m^2) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000; per meter persegi (per m^2) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m^2) per tahun.

3. Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)

Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke), dimana ditetapkan bahwa besaran Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke) Per Ruang Per Hari untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Karaoke Tanpa Kamar/Aula [Hall] sebesar Rp 20.000 net;
- b. Kategori Karaoke Keluarga per kamar sebesar Rp 12.000 net;

c. Kategori Karaoke Eksekutif per kamar sebesar Rp 50.000 net.

Dengan ketentuan bahwa besaran tersebut akan dialokasikan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan
- b. 50% (lima puluh persen) untuk Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait.

Sedangkan untuk Karaoke Kubus yaitu Karaoke yang menempati kubus dengan luas maksimal 2 X 2 meter² (dua kali dua meter persegi) baik yang ditempatkan didalam maupun di luar ruangan, tarifnya Kubus untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait ditetapkan berdasarkan lumpsum per kubus per tahun dengan besaran sebagai berikut:

- a. Hak Pencipta sebesar Rp 300.000 net;
- b. Hak Terkait sebesar Rp 300.000 net.

4. Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut

Tarif Royalti jenis ini ditetapkan Keputusan LMKN Nomor: 20160512PBKK/ LMKN-Pleno/Tarif Royalti/ 2016 yang mengatur bahwa:

- a. Tarif Royalti bagi Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat atau bergerak di landasan (*on ground*) dan pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) secara akumulatif;
- b. Royalti atas pemakaian musik ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (*on ground*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik**;
- c. Yang dimaksud dengan **tarif indeks** sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (5) Keputusan ini adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dikalikan dengan harga tiket terendah;
- d. Royalti atas pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** (*music flight hours*) dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** (*audiobility*);
- e. Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** [*music flight hours*] dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** [*audiobility*];
- f. Yang dimaksud dengan prosentase tingkat penggunaan musik (*audiobility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Keputusan ini adalah sebesar

10% (sepuluh persen);

- g. Besaran Tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) merupakan besaran Tarif Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.

5. Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar

Keputusan LMKN Nomor: 20160512PB/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 menetapkan besaran tarif Royalti Pameran dan Bazar adalah didasarkan lumpsum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari dimana pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

6. Tarif Royalti untuk Bioskop

Tarif type ini diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 dimana pembayaran Royalti didasarkan pada sistem lumpsum sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per layar per tahun, dan juga dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

7. Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor

Keputusan LMKN Nomor. 20160512TBK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 mengatur bahwa:

- a. Tarif Royalti bagi Nada Tunggu Telepon ditetapkan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
- b. Tarif Royalti bagi Bank dan Kantor ditetapkan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) per meter persegi (per m²) setiap tahun;
- c. Besaran tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) merupakan besaran Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik HakTerkait.

8. Tarif Royalti untuk Pertokoan

Untuk jasa Pertokoan, ketentuan penarikan Royalti diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160511T/ LMKN-Pleno/Tarif Royalti/ 2016 dimana pengaturannya adalah sebagai berikut:

Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pertokoan sebagai berikut:

- a. Supermarket
- b. Pasar Swalayan [Department Store]
- c. Kompleks Pertokoan (Mall)
- d. Toko
- e. Distro
- f. Salon Kecantikan

- g. Pusat Kebugaran (Gym, Fitness Centre, etc]
- h. Arena Olahraga (termasuk untuk Bowling, Ice Skating, Billiard]
- i. Ruang Pamer [Show Room]

Tarif Royalti untuk Pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta tiap meter persegi (per m ²)	Royalti Hak Terkait tiap meter persegi (per m ²)
500 m2 pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m7- selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m2 selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m2 selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m2 selanjutnya	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
5000 m2 selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

9. Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi

Untuk Pusat Rekreasi, besaran Tarif Royalti diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016, yang menerangkan bahwa:

- Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pusat Rekreasi mencakup:
 - a. Taman Rekreasi di alam terbuka;
 - b. Tempat Rekreasi dalam ruangan;
 - c. Taman Rekreasi bertema;
 - d. Kebun binatang.
- Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: **1,3 % (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentase penggunaan musik.**
- Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp 6.000.000,- per Pusat Rekreasi per tahun.
- Besaran tarif Royalti Pusat Rekreasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) merupakan besaran Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.

10. Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi

Keputusan LMKN Nomor: 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 mengatur sebagai berikut:

- Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Televisi sebagai berikut:
 - a. Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (*free to air televisions*);
 - b. Televisi Berbayar (*pay televisions*);
 - c. Televisi Berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*);
 - d. Televisi Berbasis Pesanan (*on-demand televisions*).
- Prosentasi tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- Tarif Royalti untuk Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (*free to air televisions*) dan Televisi Berbasis jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming Televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- Tarif Royalti untuk Televisi Berbayar (*Pay Televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

Tarif Royalti untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- Tarif Royalti untuk Televisi Berbasis Pesanan (*On Demand Television*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- Untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi

3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Televisi Musik [*music televisions*] dikenakan tarif Royalti 100 %;
 - b. Televisi Informasi & Hiburan [*information and entertainment televisions*) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50%
 - c. Televisi Berita dan/atau Olahraga (*news and/or sport televisions*) dikenakan tarif Royalti 20 %
- Tarif yang berlaku bagi televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut:
- a. Hak Pencipta sebesar Rp 6.000.000 per tahun;
 - b. Hak Terkait sebesar Rp 4.000.000 per tahun;

11. Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio

Untuk tarif Royalti jenis ini diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160504R/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang mengatur sebagai berikut:

- Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Radio sebagai berikut:
- a. Radio Komersial;
 - b. Radio Non Komersial;
- Prosentase tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- Tarif Royalti untuk Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terrestrial (*free to air*) maupun berbasis jaringan internet [*streaming*], termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) Komersial dihitung berdasarkan **jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik** dikalikan dengan **prosentase tarif** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- Tarif Royalti untuk Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hak Pencipta sebesar Rp 1.000.000 per tahun;
 - b. Hak Terkait sebesar Rp 1.000.000 per tahun;

12. Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.

Untuk tarif tipe terakhir ini diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160504H/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 yang mengatur sebagai berikut:

- Hotel yang dimaksud dalam Keputusan ini mencakup Hotel, Penginapan atau Losmen (*Guest House*), Resor (*Resorts*), Hotel Eksklusif (*Exclusive Hotel*) dan Hotel Butik (*Boutique Hotel*).

- Tarif Royalti untuk Hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 1 - 50 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
- b. Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 51 - 100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
- c. Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 101 - 150 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
- d. Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 151 - 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;
- e. Hotel yang memiliki jumlah kamar diatas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;

- Tarif Royalti untuk Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per tahun.

- Fasilitas hotel adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tarif royalti hotel, meliputi: ruang tunggu hotel (*lounge*), ruang utama hotel (*lobby*), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel dan ruang kebugaran hotel (*spa and fitness centre*), pusat bisnis hotel (*business centre*), kolam renang hotel (*swimming pool*), ruang main anak hotel (*play ground*), salon hotel, gerai dan/atau toko-toko di dalam hotel dan lift hotel;

- Fasilitas di luar fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) Keputusan ini wajib membayar Royalti sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, meliputi tetapi tidak terbatas pada: karaoke, diskotek (*discotheque*), klub (*club*), dan/atau pertunjukan khusus (*special event*).

PENUTUP

Simpulan

Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sungguh menjadi awal harapan yang baik bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait setelah sekian lama mereka ditempa suatu ketidakpastian atas penerimaan Royalti dari para Pengguna (*user*) karya merek. Kini kebingungan mereka itu telah

berakhir dengan 7 pasal di UUHC ditambah 1 pasal di pendahuluan yang membahas tentang LMKN dan LMK, dimana kini mereka sudah tahu kepada siapa mereka mempercayakan pengelolaan hak ekonomi yang mereka miliki berupa Royalti tersebut. Mereka kini tidak perlu mendatangi banyaknya Pengguna (*user*) dari karya mereka yang bertebaran di seluruh penjuru tanah air, karena kini itu adalah tugas dari LMKN dan LMK. Yang mereka cukup lakukan adalah mendaftar menjadi anggota salah satu LMK dan memberikan kuasa kepada LMK tersebut untuk menghimpun dan menarik royalti dari para Pengguna (*user*).

Ketidakkonsistenan pemakaian istilah nasional/Nasional pada LMKN (LMKn) membuat para praktisi Hak Cipta memiliki multi tafsir karena pengertian yang sangat jauh antara LMKN (dengan 'N' huruf besar) dan LMKn (dengan 'n' huruf kecil), sehingga kedepannya para pemangku kepentingan atas pembuatan UUHC lebih berhati-hati dalam pembuatan istilah yang tertuang di dalam Undang-Undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, beberapa saran penelitian dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi bagi pencipta serta pemegang hak cipta. Kedua, analisis terhadap peran dan kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti dapat dilakukan untuk melihat efektivitas sistem yang diterapkan.

Selain itu, penelitian dapat mengkaji dampak UUHC terhadap kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak terkait, serta meneliti inkonsistensi istilah dalam UUHC, khususnya perbedaan penggunaan LMKN dan LMKn, yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Terakhir, kajian mengenai efektivitas sistem pengelolaan royalti pasca pemberlakuan UUHC juga penting untuk mengetahui apakah regulasi ini telah mengatasi ketidakpastian sebelumnya. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi hak cipta yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sardjono, Agus. “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang- Undang Hak Cipta 2014,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 46. No. 1 (2016). Hlm. 59-60.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta. UU No 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Permenkumham No. 29 Tahun 2014.

Internet

Amrikasari, Risa. “Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UU Hak Cipta yang Baru.” *hukumonline.com*, 8 Oktober 2014. Tersedia pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

CISAC, “The History of Collective Management.” *cisac.org*, 13 Juni 2015. Tersedia pada http://www.cisac.org/CISACUniversity_The_History_of_Collective_Management_FINAL.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

Koskinen-Olsson, Tarja and Nicholas Lowe. “General Aspects of Collective Management, Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights - Module.” *World Intellectual Property (WIPO)*, 31 Agustus 2012. Tersedia pada http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “SOP Penarikan Royalti.” *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Tersedia pada <http://lmkn.id/sop-penarikan-royalti-2/>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025.